



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/347/II.02/HK/2008

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TENTANG DEGRADASI KERUSAKAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Inventarisasi, Indenifikasi dan Analisa Kondisi Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Lampung Khususnya Wilayah Kabupaten Lampung Tengah perlu dilakukan Studi Pengkajian tentang Degradasi Kerusakan Lahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian Tentang Degradasi Kerusakan Lahan di Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peratuan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Daerah Prvinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penetapan Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengkajian tentang Degradasi Kerusakan Lahan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- Memberikan arahan dan masukan baik berupa data, dokumen dan informasi yang menyangkut degradasi kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lampung Tengah;
  - Melakukan pembahasan dan merumuskan hasil kajian guna memformulasikan secara konsepsional dalam Penata Ruang dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
  - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bekerjasama dengan Pusat Teknologi Sumber Daya Lahan, Wilayah dan Mitigasi Bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengkajian tentang Degradasi Kerusakan Lahan.
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27-5-2008

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

### Tembusan :

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G 1347 /II.02/HK/2008  
TANGGAL : 27 - 5 - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TENTANG DEGRADASI KERUSAKAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/ INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 250.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD TA. 2008 sejak Bulan April s/d Bulan Desember 2008
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	Rp. 200.000	
3.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	Rp. 200.000	
4.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 200.000	
5.	Kabid. Sumber Daya Alam dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 175.000	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000	
7.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000	
8.	Kabid. Mitra Kerja Lingkungan, Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia BPLHD Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000	
9.	Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000	
10	Sekretaris Balitbangda Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 150.000	
11.	Kabid. Dokumentasi & Informasi Balitbangda Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 150.000	
12	Kasubbid SDA & LH Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**